

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMALSUAN
IDENTITAS ANAK HASIL NIKAH SIRI
(Studi di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo
Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

ANNISA ULWIYA
NIM. 2011114008

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Ulwiya
NIM : 2011114008
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMALSUAN IDENTITAS ANAK HASIL NIKAH SIRI (Studi di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan)” ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 21 Maret 2019

Yang menyatakan,



AnnisaUlwiya
NIM. 2011114008

Dr. H. Moh. Hasan Bisyri, M.Ag

Perum Griya Sejahtera No. 1 Rt 06 Rw. 04
Tirto, Kota Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Annisa Ulwiya

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari :

Nama : ANNISA ULWIYA

NIM : 2011114008

Judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMALSUAN IDENTITAS ANAK HASIL NIKAH SIRI (Studi di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan)"

Dengan permohonan agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 11 Maret 2019

Pembimbing,



Dr. H. Moh. Hasan Bisyri, M.Ag

NIP.19731104 200003 1 002

**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : ANNISA ULWIYA
 NIM : 2011114008
 Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMALSUAN
 IDENTITAS ANAK HASIL NIKAH SIRI (Studi di Desa
 Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten
 Pekalongan)**

Telah diujikan pada Hari Kamis, Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Maret Tahun 2019 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,




Dr. H. Moh. Hasan Bisyrri, M.Ag

NIP. 19731104 200003 1 002

Dewan Penguji

Penguji I



Dr. H. Sam'ani M.Ag

NIP. 19730505 199903 1 002

Penguji II



Dr. Trianah Sofiani SH, MH

NIP. 19680608 200003 2 001

Pekalongan, 25 Maret 2019

Disahkan oleh
Dekan,



Dr. Ahmad Jalaludin, M.A

NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

ARAB		LATIN	
Kons.	Nama	Kons.	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Tsa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er

ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ذ	Dad	ḏ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	gh	Ge dan ha
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wawu	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
 - a. Vokal rangkap (أَوْ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm*.

- b. Vokal rangkap (أَيّ) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt*.
3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horizontal) di atasnya, misalnya (الْفَاتِحَةُ = *al-fāṭihah*), (الْعُلُومُ = *al-'ulūm*) dan (قِيَمَةٌ = *qīmah*).
4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (حَدُّ = *ḥaddun*), (سَدُّ = *saddun*), (طَيِّبٌ = *ṭayyib*).
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya (الْبَيْتُ = *al-bayt*), (السَّمَاءُ = *al-samā'*).
6. *Ṭā' marbūṭah* mati atau yang dibaca seperti ber-*ḥarakat sukun*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan *ṭā' marbūṭah* yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya (رُؤْيَةُ الْهَيْلَالِ = *ru'yah al-hilāl* atau *ru'yatul hilāl*).
7. Tanda apostrof (') sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (رُؤْيَةُ = *ru'yah*), (فُقُهَاءُ = *fuqahā'*).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, serta shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita semua beruntung menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di *yaumul akhir*. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini telah selesai. Terimakasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Ibu Neti Habibah dan Abah M. Rozintercinta yang telah mengasuh, membesarkan, membimbing, dan tidak berhenti memberi semangat kepada penulis serta doa yang ikhlas selalu dipanjatkan untuk kesuksesan penulis.
2. Adik-adikku yang kusayangi dan kucintai, Aftinal Hasanah, Arina Shofwata Qolbina, dan Muhammad Izzul Haq yang tidak berhenti mendoakan penulis dan memberikan dukungan serta semangat kepada penulis.
3. Segenap keluarga besar penulis. Tiada kebahagiaan tanpa dukungan dan doa yang selalu dipanjatkan.
4. Mbak Maysal, Pakde Aam, Om Jum sekeluarga yang telah membantu memberi bimbingan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Moh. Hasan Bisyri, M.Ag selaku dosen pembimbing yang dengan sabar membimbing penulisan karya ini.



6. Keluarga dan Teman Kecilku (Lulu, Kiki, Farah), teman MA ku “PEA” “Perempuan Asyik” (Alpin, Ana, Lia, Nayla, Pipin, Rina, Kaifa), teman seperjuangan “Pejuang S.H” (Dewi, Risa, Ikma, Yana, Emil, Syifa, Evy) tak pula untuk kakak manisku “Iffa Binta Herisanda”, dan saudara seideologi di HMJ HKI, DEMA F Syariah, terimakasih atas segala dukungan dan motivasi serta pengalaman yang telah diberikan kepada penulis.
7. Keluarga PAC Wonopringgo, PPL KUA Kedungwuni, PPL PN Pekalongan dan Keluarga KKN 44 Desa Gondang Kecamatan Blado Kabupaten Batang.
8. Keluarga TPQ dan MDT Mustaqimah, TPQ dan MDT 01 Ibnu Katsir, dan anak-anakku yang *shalih-shalihah*, terima kasih atas pelajaran berharga yang telah diberikan kepada penulis sehingga menambah iman dan takwa penulis kepada Sang Pencipta.
9. Almamater tercinta IAIN Pekalongan yang memberiku ilmu dan pengalaman serta bekal untuk menggapai cita-cita.
10. Keluarga dalam nikah siri yang telah membantu penyusunan skripsi ini (I dengan NH dan S, UN dengan W dan M, AR dengan NL, AKR dan keluarga AKS , serta lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Penulis sampaikan banyak terimakasih, dengan bantuan beliau-beliau penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.



MOTTO

“Iman terdiri dari dua bagian : setengahnya adalah kesabaran (*Sabr*), dan setengahnya lagi adalah bersyukur (*Shukr*).”

“Tidaklah ada dari manusia melainkan : diuji dengan keselamatan agar diketahui bagaimana syukurnya, atau diuji dengan sebuah bencana agar diketahui bagaimana sabarnya.”

(Ibn Qayyim al-Jawziyyah)

“Berbuat baiklah kepada semua orang tanpa mengharap imbalan dan lakukanlah semua hal dengan penuh keikhlasan dan mengharap Ridha Allah SWT.”

(Annisa Ulwiya)



ABSTRAK

Ulwiya, Annisa. 2011114008. 2019. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Identitas Anak Hasil Nikah Siri (Studi di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan). Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing : Dr. H. Moh. Hasan Bisyri, M.Ag.

Identitas merupakan hak seorang anak yang mana harus dituangkan dalam akta kelahiran, tidak terkecuali bagi anak hasil nikah siri. Sedangkan apabila akta kelahiran tersebut dipalsukan maka tidak hanya dampak administrasi yang akan didapat oleh si anak, tetapi juga akan berdampak pada status anak tersebut terutama terhadap hak perwalian dan hak kewarisan si anak.

Oleh karena itu, permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini meliputi: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemalsuan identitas anak hasil nikah siri di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan dan bagaimana implikasi terhadap pemalsuan identitas anak hasil nikah siri tersebut. Skripsi ini berusaha untuk menganalisa tinjauan hukum Islam terhadap pemalsuan identitas anak hasil nikah siri di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan dan implikasi terhadap pemalsuan identitas anak hasil nikah siri tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan, yakni sumber data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dengan informan dan sumber data sekunder didapat dari hasil dari literatur, bacaan serta sumber lain yang membahas tentang status anak hasil nikah siri dan pemalsuan dalam hukum Islam. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara, dan literatur.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, dalam hukum Islam tidak ada dalil khusus terkait pemalsuan identitas dalam akta kelahiran anak hasil nikah siri, akan tetapi ada beberapa dalil dapat dijadikan landasan hukum yaitu dalam QS. Al-'Araf [7] : 37, QS. An-Nahl [16] : 116, hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah, dan hadis riwayat Muslim khabar Muhammad bin Abdullah, selain itu juga QS. An-Nisa' [4] : 59 perintah untuk menaati perintah ulil amri. *Kedua*, implikasi pemalsuan identitas dapat mempengaruhi status anak dalam hal perwalian dan kewarisan.

Kata Kunci : Hukum Islam, Status Anak Hasil Nikah Siri, dan Pemalsuan Identitas.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya yang setia.

Alhamdulillah wasyukurillah, berkat rahmat dan ridha-Nya skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Identitas Anak Hasil Nikah Siri (Studi di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan)” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini disusun untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemalsuan identitas anak hasil nikah siri dan implikasinya. Skripsi ini diharapkan dapat mengisi dan memperkaya khazanah keilmuan khususnya dibidang Hukum Keluarga Islam, serta untuk melengkapi kepustakaan yang telah ada.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya untuk :

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M. Ag, selaku Ketua IAIN Pekalongan atas segala kebijakan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah AIN Pekalongan atas segala kebijakan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sekaligus dapat menyelesaikan studi di Jurusan Hukum Keluarga Islam.
3. Bapak Mubarak, Lc. Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis.
4. Bapak Abdul Hamid, M.A selaku Dosen Wali Akademik penulis yang banyak memberikan motivasi, bimbingan dan arahan kepada penulis selama melangsungkan studi.
5. Bapak Dr. Moh. Hasan Bisyrri, M.Ag selaku pembimbing, yang tak pernah lelah untuk memberikan masukan dalam proses penulisan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu dosen IAIN Pekalongan, khususnya dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, pengalaman dan waktunya kepada penulis.
7. Teman-teman seperjuangan khususnya mahasiswa Hukum Keluarga Islam Angkatan 2014, yang senantiasa menyemangati dan memberikan masukan kepada penulis.
8. Saudara-saudara Ideologis Penulis di HMJ Hukum Keluarga Islam 2015, DEMASyari'ah 2016, serta sahabat/i PAC Wonopringgo, yang senantiasa memberikan motivasi, semangat berjuang dan ilmu pengetahuan.
9. Para pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini menjadi amal baik bagi penulis dan bermanfaat bagi para pembaca khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam.

Pekalongan, 21 Maret 2019

Penulis,



AnnisaUlwiya
NIM. 2011 114 008



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TEORI KONSEPTUAL	19
A. Status Anak Hasil Nikah Siri Menurut Hukum Islam	19
1. Nikah Siri Dalam Hukum Islam	19
2. Ketentuan Status Anak Dalam Hukum Islam	21
3. Macam-Macam Status Anak Dalam Hukum Islam	23
4. Hak Anak Hasil Nikah Siri Dalam Hukum Islam	30
B. Pemalsuan Identitas dalam Akta Kelahiran	39
1. Pemalsuan Identitas Menurut Hukum Islam	39
2. Akibat Hukumnya	43



BAB III HASIL PENELITIAN	47
A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan	47
1. Keadaan Budaya Masyarakat Desa Rowokembu	47
2. Keadaan Keagamaan Masyarakat Desa Rowokembu	48
3. Keadaan Pendidikan Masyarakat Desa Rowokembu	49
4. Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Rowokembu	52
B. Fakta Mengenai Pemalsuan Identitas Anak Hasil Nikah Siri dalam Akta Otentik di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan	53
1. Pemalsuan Identitas Anak Hasil Nikah Siri dengan Menggunakan Identitas Ayah Biologis dan Ibu Tiri sebagai Orang Tua Kandung	55
2. Pemalsuan Identitas Anak Hasil Nikah Siri dengan Menggunakan Identitas Ayah Tiri dan Ibu Biologis sebagai Orang Tua Kandung	61
3. Pemalsuan Identitas Anak Hasil Nikah Siri dengan Menggunakan Identitas Orang Lain sebagai Orang Tua Kandung.....	62
BAB IV PEMBAHASAN.....	68
A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Identitas Anak Hasil Nikah Siri di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.....	68
B. Implikasi Terhadap Pemalsuan Identitas Anak Hasil Nikah Siri di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan	72
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Rowokembu merupakan salah satu desa yang paling luas di Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Desa ini dibatasi oleh beberapa desa, yaitu: sebelah utara Desa Pegaden Tengah, sebelah selatan Desa Jetak Kidul, sebelah timur Desa Kwagean dan Desa Getas, sebelah barat Desa Wonopringgo dan Desa Gondang. Selain itu, juga di kelilingi oleh beberapa pondok pesantren, madrasah *diniyah*, sekolah, pasar (tradisional atau *modern*), dan perkantoran. Sehingga desa tersebut menjadi pusat pendidikan *formal* maupun *nonformal* dan pusat perekonomian masyarakat.¹

Meskipun desa ini menjadi pusat pendidikan dan perekonomian masyarakat Kecamatan Wonopringgo, akan tetapi di beberapa dukuh yang tingkat pendidikan masyarakatnya masih cukup rendah baik pendidikan agama maupun umum. Hal ini berpengaruh terhadap pola pikir masyarakatnya, terutama dalam pembuatan akta kelahiran anak hasil nikah siri. Dalam pembuatan akta kelahiran anak hasil nikah siri, terdapat empat pelaku nikah siri yang melakukan kejahatan berupa penggunaan identitas palsu.² Sebagaimana yang dilakukan oleh keluarga I (suami) dengan NH (isteri pertama) dan S (isteri siri), serta keluarga UN (suami) dengan W (isteri

¹Arsip Desa Rowokembu, *Profil Desa Rowokembu tahun 2017*, (Kabupaten Pekalongan: Arsip Desa)

²Fathurrahman, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Rowokembu, 06 Mei 2018.

pertama) dan M (isteri siri), kedua keluarga tersebut menggunakan identitas suami dan isteri pertama dalam pembuatan akta kelahiran anak hasil nikah siri suami dengan isteri sirinya. NH melakukan perbuatan tersebut karena sebagai bentuk kekesalannya terhadap S, yang menikah dengan I tanpa sepengetahuannya. Sedangkan UN sengaja melakukannya karena anak tersebut juga anaknya yang berhak mendapatkan perlakuan yang sama.³

Selain itu, pemalsuan yang dilakukan oleh pasangan AR dengan NL yang mana sebelumnya NL telah mempunyai seorang anak perempuan bernama DA dari pernikahan sirinya dengan IR yang kemudian keduanya memutuskan untuk berpisah, dalam membuat akta kelahiran DA (anak siri NL dengan IR), NL menggunakan identitasnya dengan suami barunya (AR) sebagai orang tua kandung anak tersebut.⁴ Berbeda dengan AKR memilih untuk menggunakan identitas kakaknya dengan suaminya dalam pembuatan akta kelahiran anak hasil nikah sirinya dengan AB.⁵

Sedangkan akta kelahiran sendiri merupakan tanda bukti berisi pernyataan yang sangat penting dan diperlukan guna mengatur dan menyimpan bahan keterangan tentang kelahiran seorang bayi dalam bentuk selebar kertas yang sudah dicetak.⁶ Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa ayat (1) “identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya” dan ayat (2) “identitas sebagaimana dimaksud ayat (1)

³Wiwin, Warga Desa Rowokembu, *Wawancara Pribadi*, Rowokembu, 08 Mei 2018.

⁴Elis, Warga Desa Rowokembu, *Wawancara Pribadi*, Rowokembu, 09 Mei 2018.

⁵Pipah, Warga Desa Rowokembu, *Wawancara Pribadi*, Rowokembu, 08 Mei 2018.

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm., 133.

dituangkan dalam akta kelahiran.”⁷ Selain sebagai bukti otentik asal-usul anak, akta kelahiran juga digunakan untuk keperluan sekolah, pengurusan paspor, panduan ijazah, dan lainnya.⁸ Dalam pembuatan akta kelahiran antara anak sah dan luar nikah berbeda, yang mana bagi anak sah dalam akta tersebut dicantumkan kedua orang tuanya, sedangkan bagi anak luar nikah hanya dapat mencantumkan nama ibu kandungnya. Begitu pula dengan anak hasil nikah siri, yang mana apabila orang tua anak tersebut tidak melakukan *istbat nikah*⁹ dan pengakuan¹⁰ serta pengesahan terhadap anaknya¹¹, maka dalam akta kelahiran anak tersebut tidak dapat mencantumkan nama ayahnya, karena tidak ada bukti yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak dari orang tuanya.¹²

Meskipun pemerintah telah memberikan solusi bagi pelaku nikah siri agar pernikahan dan anaknya dapat diakui serta mendapat perlindungan hukum, tetapi empat pelaku nikah siri di atas memilih untuk menyembunyikan kebenaran tentang anak tersebut dengan memberikan keterangan palsu terhadap identitas anak hasil nikah siri tersebut dalam akta kelahirannya. Pemalsuan dalam hukum Islam termasuk penipuan, baik dalam

⁷ Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Pasal 27.

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta : Rajawali Press, 2015), hlm., 188.


⁹Lihat Pasal 7 KHI. Instruksi Presiden R.I., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Depag R.I., 2000), hlm., 15-16.

¹⁰Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 280. Menyebutkan bahwa “anak yang terlahir dari pernikahan siri dapat memperoleh hubungan keperdataan dengan ayahnya apabila terdapat pengakuan terhadap anak tersebut”.

¹¹ Lihat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tentang *judicial review* Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menyatakan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan pria sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

¹² Fathurrahman, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Rowokembu, 05 Mei 2018.

pebuatan maupun perkataannya yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan atau mencari keuntungan dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, perbuatan pemalsuan termasuk perbuatan tercela dan bagi pelakunya telah melanggar aturan Allah SWT¹³ yang mana secara tegas Allah melarang umatNya melakukan perbuatan *dusta* (bohong).¹⁴ Sebagaimana dalam Surat Al-‘Araf [7] : 37, Allah berfirman



Artinya : “Maka siapakah yang lebih *zalim* daripada orang yang membuat Dusta terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? orang-orang itu akan memperoleh bahagian yang telah ditentukan untuknya dalam kitab (Lauh Mahfuzh); hingga bila datang kepada mereka utusan-utusan Kami

¹³ KH. Barizi Bakir, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Rowokembu, 05 Mei 2018.

¹⁴ Yayasan Penerjemah Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putera), hlm., 381. Dalam Q.S. An-Nahl [16] : 116, terjemahnya : “dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta ‘ini halal dan ini haram’, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung”.

Lihat juga Muslim bin al-Haj Ibn Muslim al-Qusyiriy al-Naisaburiy (al-Muslim), *Shahih al-Muslim, Juz VIII*, (Beruit : Dar al-Fikr, t.t), hlm., 29. Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim ini menjelaskan “Telah menceritakan Muhammad bin Numair telah menceritakan Abu Mu’awiah dan Waqi’ keduanya berkata A’masy dan Abu Kuraib menceritakan kepada kami Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, A’masy menceritakan dari Abdillah ra. Berkata Rasulullah bersabda : ‘hendaklah kamu berlaku jujur membimbing kepada kebajikan, dan kebajikan membawa ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan berusaha mempertahankan atau mencari kejujuran, maka dia dicatat oleh Allah sebagai “shadiq” dan hindarilah olehmu dusta karena sesungguhnya dusta itu membimbing kepada kejahatan, dan kejahatan membawa ke neraka. Seseoranag yang senantiasa berdusta dan mempertahankan kedustaan maka dia dicatat oleh Allah sebagai “kadzab”’. (HR. Muslim).”

(malaikat) untuk mengambil nyawanya, (di waktu itu) utusan Kami bertanya: "Di mana (berhala-berhala) yang biasa kamu sembah selain Allah?" orang-orang musyrik itu menjawab: "Berhala-berhala itu semuanya telah lenyap dari kami," dan mereka mengakui terhadap diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir." (QS.Al-A'raf [7]: 37)¹⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa berdusta kepada Allah merupakan perbuatan *zalim*, seperti halnya mengada-ngadakan dusta dan kebohongan dari sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah akan tetapi diwajibkan olehnya, membolak-balikkan hukum yang telah ditentukan oleh Allah. Perbuatan tersebut akan mendatangkan kerugian bagi pelakunya yaitu Allah akan memberikan siksa yang sangat pedih di akhirat kelak.¹⁶

Masalah pemalsuan seperti ini marak terjadi dikalangan masyarakat dan mengingat begitu pentingnya keberadaan akta kelahiran bagi identitas anak terhadap orang tuanya. Keberadaan akta tersebut akan mempengaruhi hak kewajiban antara anak dengan orang tuanya. Oleh karenanya, apabila akta kelahiran tersebut dipalsukan maka akan menimbulkan kerancuan terhadap hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing anggota keluarga. Ada beberapa hak yang harus dipenuhi oleh ayah kandung si anak, seperti hak nafkah, hak pendidikan, hak perwalian dan hak kewarisan. Hak nafkah dan hak pendidikan wajib dipenuhi oleh ayah selama anak tersebut masih dalam kuasa orang tua, sedangkan ketika anak perempuan tersebut akan menikah, maka ayah kandung dan keluarga ayahnya yang berhak. Begitu pula dengan hak kewarisan yang mana hanya didapatkan apabila

¹⁵Yayasan Penerjemah Al-Qur 'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur 'an dan Terjemahannya*,...,hlm., 208.

¹⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hlm., 140.

terjadi hubungan pernikahan, hubungan kekerabatan, dan hubungan sesusuan.¹⁷

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa empat pelaku nikah siri dalam pembuatan akta kelahiran anak hasil nikah siri, identitas anak tersebut dipalsukan dengan tiga macam yaitu dengan menggunakan identitas ayah kandung dengan ibu tiri, ayah tiri dengan ibu kandung dan paman dengan bibi anak tersebut. Meskipun hal ini dilakukan demi kebaikan si anak agar anak mendapatkan kepastian hukum dan terhindar dari sasaran hukum sosial. Akan tetapi, perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerancuan terhadap status anak dan pemenuhan hak-hak anak terhadap orang tuanya. Oleh karena itu, penulis memilih judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Identitas Anak Hasil Nikah Siri (Studi di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemalsuan identitas anak hasil nikah siri di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana implikasi terhadap pemalsuan identitas anak hasil nikah siri di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan?

¹⁷Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm., 90.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pemalsuan identitas anak hasil nikah siri di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.
- b. Menjelaskan implikasi terhadap pemalsuan identitas anak hasil nikah siri di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, menambah wawasan keilmuan dan keagamaan dalam masalah yang berhubungan dengan pemalsuan identitas anak hasil nikah siri dan implikasinya.
- b. Secara praktis, memberikan kontribusi pengembangan wacana dan khazanah pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurna bagi penelitian berikutnya, khususnya mengenai pemalsuan identitas anak hasil nikah siri dan implikasinya.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dilakukan dengan mengkaji dan menelaah beberapa literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Literatur yang akan digunakan penulis dapat berupa buku,

jurnal, skripsi, maupun sumber lain yang membahas masalah mengenai status anak hasil nikah siri dan pemalsuan identitas dalam akta kelahiran.

Siska Yudhi Hafsari, 2015, “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Pekalongan tentang Status Anak Nikah Siri (Analisa Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0010/PDT.P/2011/PA.PKL dan Nomor: 0010/PDT.P/2014/PA.PKL)”.¹⁸ Dalam putusan perkara Nomor: 0010/PDT.P/2011/PA.PKL Majelis Hakim menolak permohonan pemohon, karena pada saat melangsungkan pernikahansiri, isteri masih dalam keadaan iddah. Sedangkan dalam putusan perkara Nomor: 0010/PDT.P/2014/PA.PKL Majelis Hakim mengabulkan permohonan kedua pasangan nikah siri dan menetapkan anak tersebut menjadi anak sah mereka. Penelitian tersebut membahas tentang status anak hasil nikah siri ketika terjadi perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama. Dari dua putusan tersebut, dapat dilihat bahwa Majelis Hakim hanya mengabulkan permohonan pemohon yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Status anak hasil nikah siri selalu menjadi bahan penelitian menarik, karena nikah siri akan mempengaruhi hubungan perwalian anak dan kewarisannya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini juga akan membahas terkait status anak hasil nikah siri, namun penelitian ini lebih mengarah kepada status anak hasil nikah siri yang mana identitas anak tersebut dipalsukan oleh orang tua kandungnya, demi kepentingan orang tuanya.

¹⁸ Siska Yudhi Hafsari, “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Agama Pekalongan Tentang Status Anak Nikah Siri (Analisa Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0010/PDT.P/2011/PA.PKL dan Nomor: 0010/PDT.P/2014/PA.PKL)”, *Skripsi Sarjana Syari’ah*, (Pekalongan: Perpustakaan IAIN, 2015).

Fadhilatul Maula, 2015, “Pertimbangan Hakim Atas Perkara Terbanding Tentang Status Anak Hasil Nikah Siri Yang Diresmikan pernikahannya (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor: 0483/Pdt.G/2013.PA.PKL)”.¹⁹ Penelitian tersebut membahas tentang putusan Majelis Hakim tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Agama) yang membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama (Pengadilan Agama) terkait status anak hasil pernikahan siri yang telah diresmikan. Yang mana dalam putusan Majelis Hakim tingkat Banding, menjadikan anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, sehingga anak tersebut tidak dapat menuntut haknya terhadap ayahnya. Penelitian tersebut sangat menarik, karena dalam putusan tingkat Pertama dikabulkan, sedangkan dalam putusan tingkat Banding Majelis Hakim menolaknya. Permasalahan terkait dengan status anak hasil nikah siri juga akan dibahas dalam penelitian selanjutnya, yang mana dalam penelitian ini lebih mengarah kepada status anak hasil nikah siri yang identitasnya dipalsukan dengan menggunakan kajian hukum Islam dan implikasinya terhadap pemalsuan identitas tersebut.

Muchammad Bellandi Nasakh, 2017, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Identitas untuk Perkawinan Poligami dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di KUA Kecamatan Subah Kabupaten Batang)”.²⁰ Hasil penelitian tersebut adalah pernikahan yang dilakukan oleh Tarjadi dengan

¹⁹ Fadhilatul Maula, “Pertimbangan Hakim Atas Perkara Terbanding Tentang Status Anak Hasil Nikah Siri Yang Diresmikan pernikahannya (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor: 0483/ Pdt.G/ 2013. PA. PKL)”, *Skripsi Sarjana Syari’ah*, (Pekalongan : Perpustakaan IAIN, 2015)

²⁰ Mochammad Bellandi Nasakh, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Identitas untuk Perkawinan Poligami dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di KUA Kecamatan Subah Kabupaten Batang)”, *Skripsi Sarjana Hukum*, (Semarang : Perpustakaan UIN Walisongo, 2017).

menggunakan identitas palsu dengan nama Slamet Untung untuk menikah lagi itu tidak sah, dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut juga tidak sah. Perbedaan dengan penelitian ini, adalah penulis mengkaji terkait dengan pemalsuan identitas anak hasil nikah siri dan implikasinya.

Irma Garwan, 2016, “Hak-Hak Anak Hasil dari Perkawinan Siri Setelah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010)”.²¹ Penelitian tersebut membahas sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/ PUU-VIII/ 2010, anak hasil nikah siri hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu, sedangkan setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/ PUU-VIII/2010 anak hasil nikah siri dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah kandungnya dengan syarat ayah tersebut mengakuinya dan dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini, karena penulis tidak mengkaji terkait dengan putusan tersebut, tetapi lebih kepada pemalsuan identitas anak hasil nikah siri dan implikasinya.

Moh.Rozali, 2017, “Fenomena Pernikahan Dini Akibat Pemalsuan Identitas Diri Bagi Calon Pengantin”.²² Hasil penelitian adalah pemalsuan identitas dilakukan karena dipengaruhi oleh faktor: keinginan untuk segera menikah, budaya, dan perjodohan. Dampak dari pemalsuan tersebut adalah menghilangkan kesempatan untuk sekolah ke jenjang yang lebih tinggi,

²¹ Irma Garwan, “Hak-Hak Anak Hasil dari Perkawinan Siri Setelah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/ PUU-VIII/ 2010)”, (Karawang : *Jurnal Justisi Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1, September, 2016).

²²Moh. Rozali, “Fenomena Pernikahan Dini Akibat Pemalsuan Identitas Diri Bagi Calon Pengantin”, *Skripsi Sarjana Hukum*, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).

berkurangnya interaksi dengan teman sebaya, dan membahayakan alat reproduksi perempuan. Penelitian tersebut tidak sama dengan penelitian ini, karena yang dikaji dalam penelitian ini adalah terkait dengan pemalsuan identitas anak hasil nikah siri dan implikasinya.

Dari beberapa referensi di atas belum ada yang membahas mengenai status anak hasil nikah siri yang mana identitasnya dipalsukan sebagaimana yang terjadi di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, dan menganalisisnya dengan menggunakan hukum Islam serta implikasi pemalsuan identitas tersebut.

E. Kerangka Teori

Dalam Islam anak adalah suatu anugerah dari Allah SWT kepada umat-Nya yang beruntung, karena tidak semua manusia mendapatkan karunia anak. Kehadiran anak merupakan amanat yang harus dijaga karena didalam anak tersebut terdapat harkat, martabat, hak-hak yang harus dijunjung tinggi dan harus dipertanggungjawabkan.²³

Sedangkan bagi anak hasil nikah siri apabila kedua orang tua anak tersebut tidak melakukan *istbat nikah* dan si anak tidak mendapatkan pengakuan dari ayah kandungnya, maka anak tersebut tidak akanmendapatkan kepastian hukum terhadap orang tuanya dan perlindungan hukum terhadap hak perdatanya. Akan tetapi, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tentang *judicial review*

²³ Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Tafsir Al-Qur'an Tematik Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), hlm., 153.

Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan pria sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya,” maka anak tersebut tetap mendapatkan hak perdata terhadap ayah biologisnya, selama terbukti anak tersebut memiliki hubungan biologis dengan ayahnya.²⁴

Oleh karena itu, kepastian status anak terhadap orang tuanya sangatlah penting karena ini merupakan identitas yang memperjelas status perdata seorang anak, baik dalam hubungan dengan orang tua maupun masyarakat dan Negara. Sehingga, tidak menutup kemungkinan jika akta kelahiran bagi anak luar nikah atau anak yang kedua orang tuanya tidak memiliki bukti atas pernikahannya (nikah siri) identitasnya dipalsukan agar anak tersebut mendapat kepastian hukum dan perlindungan hukum serta terhindar dari hukum sosial.²⁵

Dalam hukum Islam, pemalsuan merupakan dalam kategori penipuan (*al-Makr*) yang mana perbuatan tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan melalui perbuatan tercela (tidak jujur). Pemalsuan juga dapat dikatakan sebagai perbuatan berdusta atau berbohong. Begitu juga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang memberikan defisini pemalsuan

²⁴ Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Amzah, 2013), hlm., 146-147.

²⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Wanita Kontemporer*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2010), hlm., 146.

merupakan proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan.²⁶

Terkait dengan pemalsuan identitas anak hasil nikah siri tersebut, Allah SWT telah memberikan ketentuan dalam firman-Nya Surat Al-A'raf [7]: 37²⁷, yang menjelaskan bahwa berdusta kepada Allah merupakan perbuatan *zalim*, seperti halnya mengada-ngadakan dusta dan kebohongan dari sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah akan tetapi diwajibkan olehnya, membolak-balikkan hukum yang telah ditentukan oleh Allah. Perbuatan tersebut akan mendatangkan kerugian bagi pelakunya yaitu Allah SWT akan memberikan siksa yang sangat pedih di akhirat kelak.²⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis menggunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti memperoleh data melalui studi lapangan dengan cara mengamati, mencatat dan mengumpulkan informasi

²⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2003), hlm., 435.

²⁷ Yayasan Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ..., hlm., 208. Dalam Q.S. Al-A'raf [7] : 37, terjemahannya: "Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat Dusta terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? orang-orang itu akan memperoleh bahagian yang telah ditentukan untuknya dalam kitab (Lauh Mahfuzh); hingga bila datang kepada mereka utusan-utusan Kami (malaikat) untuk mengambil nyawanya, (di waktu itu) utusan Kami bertanya: "Di mana (berhala-berhala) yang biasa kamu sembah selain Allah?" orang-orang musyrik itu menjawab: "Berhala-berhala itu semuanya telah lenyap dari kami," dan mereka mengakui terhadap diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir."

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, ..., hlm., 140.

yang didapatkan.²⁹ Penulis mengamati, mencatat dan mengumpulkan informasi mengenai pemalsuan identitas dalam akta kelahiran anak hasil nikah siri dan implikasinya.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan metode ilmiah.³⁰ Dalam hal ini terkait dengan pemalsuan identitas anak hasil nikah siri dan implikasinya.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Dimana desa ini merupakan desa yang paling luas dan cukup maju di Kecamatan Wonopringgo. Letak desa ini sangat strategis, karena berada di pusat keramaian masyarakat dan jarak antara kota kabupaten hanya 11 km. Selain itu, di desa ini terdapat 5 (lima) pondok pesantren dan 4 (empat) *madrasah*. Meskipun kehidupan masyarakatnya dapat dibilang agamis dan tingkat perekonomiannya cukup tinggi, akan tetapi mengenai pemahaman ilmu agama bagi sebagian masyarakat masih kurang dan tingkat pendidikan yang rendah puladan tingkat perekonomian. Kondisi inilah, yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa ini.

²⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.16.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.,64.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.³¹ Sumber data primer diperoleh langsung dari sumbernya yaitu pelaku pemalsuan identitas, I (suami NH dan S), NH (isteri pertama I), S (isteri siri I), UN (suami W dan M), W (isteri pertama UN), M (isteri siri UN), NL (isteri AR), AR (suami kedua NL), LS (saudara NL), AKR (isteri siri AB), dan AKS (isteri NS). Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari data pendukung seperti buku-buku, artikel, jurnal, internet, dan kitab yang berkaitan dengan pemalsuan identitas anak hasil nikah siridalam hukum Islam dan implikasinya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik *interview* (wawancara)

Teknik ini digunakan peneliti dalam pengumpulan data melaluitanya jawab sebagai proses interaksi dan komunikasi antara peneliti dengan subjek dan informan untuk mendapatkan informasi.³² Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pelaku pemalsuan I (suami NH dan S), NH (isteri pertama I), S (isteri siri I), UN (suami W dan M), W (isteri pertama UN), M (isteri siri UN), NL (isteri AR), AR (suami kedua NL), LS (saudara NL), AKR (isteri siri AB), dan AKS (isteri NS), warga sekitar (Uun, Atik, Musripah, dan Darokah), keluarga (Wiwin, Solihin, Bakatul, dan Elis), tokoh

³¹ Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm., 30.

³² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm., 161.

masyarakat (Fatkhurrahman, Munir, dan Fakhrudin), tokoh agama (KH. Barizi Bakir, Ustadz Safruddin, Ustadz Mail), dan instansi terkait (Pak Hasbi, Pak Nur Kholis dan Pak Suhaeri di Kelurahan Desa Rowokembu) serta (Pak Sugeng Pranoto dan Ibu Moesmiati Isrorina di Dindukcapil Kabupaten Pekalongan) untuk dijadikan sebagai narasumber.

b. Teknik Literatur

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menelaah dan mengkaji sumber literatur, berupa buku-buku, kitab-kitab, jurnal, dokumen dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Seperti status anak hasil nikah siri dalam hukum Islam, pemalsuan identitas dalam hukum Islam dan implikasinya terhadap pemalsuan identitas tersebut, serta data terkait dengan kondisi masyarakat Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.

6. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, selanjutnya data-data tersebut dipelajari dan dianalisis menggunakan analisis interaktif. Analisis ini memiliki tiga komponen utama analisis³³, yaitu:

³³ Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Sebelas Maret University Pres, 2002), hlm., 119.



a. Reduksi data

Dalam tahap ini penulis melakukan seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang ada dalam lapangan untuk kemudian melakukan penyempurnaan data yang akan diolah. Dalam kaitannya pemalsuan identitas anak hasil nikah siri dan implikasinya.³⁴

b. Sajian data

Sajian data adalah rangkaian informasi yang digunakan penulis untuk menyimpulkan data yang telah direduksi. Data-data yang telah terkumpul akan diuraikan dalam bentuk laporan. Data tersebut berkaitan dengan pemalsuan identitas anak hasil nikah siri dalam akta kelahiran yang dilakukan orang tuanya sendiri dan implikasinya dengan menggunakan tinjauan hukum Islam.³⁵

c. Penarikan kesimpulan

Data yang telah terkumpul kemudian dilakukan verifikasi sehingga validitasnya terjamin. Setelah itu peneliti membuat kesimpulan dengan data yang didapatkan.³⁶

³⁴*Ibid.*, hlm., 120.

³⁵*Ibid.*, hlm., 121.

³⁶*Ibid.*, hlm., 123.



G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, pembahasan penelitian ini dibagi dalam 5 (lima) bab. Dalam setiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan. Sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan masalah, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua tentang kerangka teori konseptual, berisi kedudukan anak hasil nikah siri menurut hukum Islam dan pemalsuan identitas dalam akta kelahiran anak hasil nikah siri menurut hukum Islam.

Bab ketiga adalah hasil penelitian, yang berisi gambaran umum masyarakat Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, dan fakta mengenai pemalsuan identitas anak hasil nikah siri di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.

Bab keempat berisi pembahasan, mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pemalsuan identitas anak hasil nikah siri Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan dan implikasi pemalsuan identitas anak hasil nikah siri di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.

Bab kelima penutup, berisi kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam hukum Islam, tidak terdapat dalil secara khusus mengenai hukum pemalsuan identitas anak hasil nikah siri. Akan tetapi, ada beberapa dalil yang dapat menjadi acuan dalam pemalsuan identitas tersebut, yaitu QS. Al-‘Araf [7] : 37, QS. An-Nahl [16] : 116, hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah dan hadis riwayat Muslim khabar dari Muhammad bin Abdullah, yang mana dalil tersebut berisi tentang larangan berbuat dusta, serta QS. An-Nisa’ [4] : 59, tentang perintah mentaati perintah *ulil amri*. Sedangkan bagi empat pelaku nikah siri tersebut, dapat dikenai hukuman *ta’zir* yang ditentukan oleh *ulil amri*.
2. Pemalsuan identitas tersebut akan berimplikasi pada status anak, seperti terkait dengan kemahraman, hak nafkah, hak pendidikan, hak perwalian dan hak kewarisan. Dalam perihal kemahraman terdapat satu keluarga yang tidak memiliki hubungan kemahraman (AA dengan Alm. NS), sedangkan dalam hak perwalian terdapat dua keluarga yang tidak sesuai dengan hukum Islam, yang mana pernikahan DA dan AA batal demi hukum, karena yang menjadi wali nikahnya adalah AR (ayah tiri) dan Alm. NS (ayah angkat). Mengenai hak kewarisan hanya terdapat satu keluarga yang tidak sesuai dengan ketentuan, yang mana AA mendapat waris dari Alm. NS (ayah angkat).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan oleh penulis, maka disarankan:

1. Bagi pelaku nikah siri, untuk melakukan *istbatnikah* dan penetapan terhadap anak hasil nikah siri di Pengadilan agar identitas anak tersebut jelas identitasnya.
2. Bagi pelaku nikah siri dan pemalsuan identitas tersebut, untuk segera melakukan validasi ke Dindukcapil terkait dengan kebenaran akta tersebut, sebelum penggunaan akta kelahiran anak tersebut diblokir. Selain itu, bagi para orang tua yang akta kelahirannya dipalsukan wajib memberikan informasi tentang kebenaran status anak tersebut agar dikemudian hari tidak terjadi kesalahan.
3. Bagi perangkat desa, untuk lebih selektif lagi dan lebih hati-hati dalam memberikan surat keterangan tentang kelahiran seorang anak.
4. Bagi Dindukcapil, agar melakukan sosialisasi terkait dengan pembuatan akta kelahiran anak hasil nikah siri dan harus lebih selektif dalam memvalidasi kebenaran akta tersebut sebelum dibuatkan akta kelahiran.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadis

(al-Muslim), Muslim bin al-Haj Ibn Muslim al-Qusyiriy al-Naisaburiy. t.t. *Shahih al-Muslim, Juz VIII*. Beirut : Dar al-Fikr.

Al-Nawawiy, Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf. 1983. *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawiy, Juz I*. Beirut : Dar al-Fikr.

Yayasan Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV Toha Putera.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata RI.

Presiden R.I, Instruksi. 2000. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Depag R.I.

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Buku

Abidin, Slamet dan Aminuddin. 1999. *Fiqih Munakahat II*. Bandung: Pustaka Setia.

Ad-Duraiwisy, Yusuf Az-Zawāj al Urfi, terj. M. Ashim. 2010. *Nikah Sirri, Mut'ah, dan Kontrak dalam Timbangan Al-Quran dan Sunnah*. Jakarta: Darul Haq.

Al-Barry, Zakariya Ahmad. 1997. *Al-Akhkamul Aulad*, Alih Bahasa Chadidjah Nasution, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*. Jakarta : Bulan Bintang.

Ali, Zainudin. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.



- Baharuddin. 1996. *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa.
- Dahlan, Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : PT. Ichtiar Baru.
- Djazuli, A. 2001. *Fiqh Jinayah (Upaya Penanggulangan Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Doi, A. Rahman I. 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gultom, Maidin.2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Hakim, Rahmat. 2005. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hosseini, Ziba Mir. 2005. *Perkawinan dalam Kontroversi Dua Mazhab: Kajian Hukum Keluarga Dalam Islam, terj. Marriage an Trial : A Study Of Islamic Family Law*. Jakarta : ICIP.
- Husain, Abdul Razaq. 1992. *Islam wa Tiflu*, Alih Bahasa Azwir Butun, *Hak-Hak Anak dalam Islam*. Jakarta : Fika Hati Aniska.
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. 2013. *Fiqh Jinayah*. Jakarta : Amzah.
- Irfan, Nurul. 2013. *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta:Amzah.
- Jauhari, Imam. 2008. *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan*. Medan : Pustaka Bangsa Press.
- Jauhari, Imam. 2003. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami*. Jakarta : Pustaka Bangsa Press.
- Mahjuddin. 2005. *Masailul Fiqhiyah*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Manan, Abdul. 2003. *Aneka Masalah Hukum Materiil dalam Praktek Peradilan Agama*. Medan : Pustaka Bangsa Press.
- Mardani. 2011. *Hukum Pernikahan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.



- Nasional, Departemen Pendidikan. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Qal'ahji, Muhammad Rawas. 1999. *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahman, Fatchur. 1981. *Ilmu Waris*. Bandung : Al Ma'arif.
- Rofiq, Ahmad. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Sabiq, Sayyid. t.t. *Fiqh Sunnah*. Jakarta : Pena.
- Setiawati, Effi. 2005. *Nikah Siri Tersesat di Jalan yang Benar?*. Bandung : Kepustakaan Eja Insani.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta : Lentera Hati.
- Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Pres.
- Syamsu, Andi Alam dan M. Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*. Jakarta : Kencana.
- Syariah, Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan. 2012. *Tafsir A;-Qur'an Tematik Kedudukan dan Peran Perempuan*. Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Unes, Abdul Halim Mustasar Ibrahim. 1973. *Al-Mu'jam al-Wasit*. Mesir : Dar al-Ma'arif.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. 2010. *Fikih Wanita Kontemporer*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1998. *Al-Jarimah Wal 'Uqubah Fi al-Fiqh Al-Islami*. Kairo : Dar al-Fikr al-Arabi.
- Zaini, Muderis. 1992. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Zainuddin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.

Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqih Imam Syafi'I : Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, terj.Muhammad Afifi. Jakarta : Niaga Swadaya.

Jurnal dan Skripsi

Garwan, Irma. 2016. "Hak-Hak Anak Hasil dari Perkawinan Siri Setelah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/ PUU-VIII/ 2010)". Karawang : *Jurnal Justisi Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1, September.

Hafsari, Siska Yudhi. 2015. "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Agama Pekalongan Tentang Status Anak Nikah Siri (Analisa Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0010/PDT.P/2011/PA.PKL dan Nomor: 0010/PDT.P/2014/PA.PKL)". *Skripsi Sarjana Syari'ah*. Pekalongan: Perpustakaan IAIN.

Harlina, Yuni. 2014. "Status Nasab Anak dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Ditinjau Menurut Hukum Islam)". Riau : *Hukum Islam*, Vol. XIV No. 1 Juni.

Jalaludin, Akhmad. 2012. "Nasab : Antara Hubungan Darah dan Hukum serta Implikasinya Terhadap Kewarisan". Surakarta : *Ishraqi*, Vol. X No. 1, Juni.

Maula, Fadhilatul. 2015. "Pertimbangan Hakim Atas Perkara Terbanding tentang Status Anak Hasil Nikah Siri yang Diresmikan pernikahannya (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor : 0483/Pdt.G/2013/PA.Pkl)". *Skripsi Sarjana Syari'ah*. Pekalongan: Perpustakaan IAIN.

Nasakh, Mochammad Bellandi. 2017. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Identitas untuk Perkawinan Poligami dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di KUA Kecamatan Subah Kabupaten Batang)". *Skripsi Sarjana Hukum*. Semarang : Perpustakaan UIN Walisongo.

Rozali, Moh. 2017. "Fenomena Pernikahan Dini Akibat Pemalsuan Identitas Diri Bagi Calon Pengantin". *Skripsi Sarjana Hukum*. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim.

Wawancara

Pipah, Warga Desa Rowokembu, *Wawancara Pribadi*, Rowokembu, 08 Mei 2018.

Tetangga UN dan W. *Wawancara Pribadi*. Rowokembu. 04 September 2018.



- AKR. Isteri Siri AB. *Wawancara Pribadi*. Rowokembu. 11 September 2018.
- AKS. Kakak Kandung AKR. *Wawancara Pribadi*. Rowokembu. 11 September 2018.
- AR. Suami Kedua NL. *Wawancara Pribadi*. Rowokembu. 10 September 2018.
- Bakir, KH. Barizi. Tokoh Agama. *Wawancara Pribadi*. Rowokembu. 05 Maret 2018.
- BL. Anak Hasil Nikah Siri. *Wawancara Pribadi*. Rowokembu. 06 November 2018.
- Elis. Warga Desa Rowokembu. *Wawancara Pribadi*. Rowokembu. 09 Mei 2018.
- F. Anak Kedua UN dengan W. *Wawancara Pribadi*. Karanganyar. 07 September 2018.
- Fahrudin, Tokoh Masyarakat. *Wawancara Pribadi*. Rowokembu. 02 September 2018.
- Fathurrahman. Tokoh Masyarakat. *Wawancara Pribadi*. Rowokembu. 05 Maret 2018.
- Hasbi, M. Kepala Desa Rowokembu. *Wawancara Pribadi*. Rowokembu. 02 September 2018.
- LS. Saudara NL. *Wawancara Pribadi*. Rowokembu. 10 September 2018.
- M. Isteri Siri UN. *Wawancara Pribadi*. Karanganyar. 07 September 2018.
- Isrorina, Moesmiati. Kasi Kelahiran dan Kematian. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. *Wawancara Pribadi*. Kajen. 21 Januari 2019.
- Munir. Warga Desa Rowokembu. *Wawancara Pribadi*. Rowokembu. 03 Maret 2018.
- Nana. Saudara W. *Wawancara Pribadi*. Rowokembu. 08 September 2018.
- NH. Isteri Pertama I. *Wawancara Pribadi*. Rowokembu. 05 September 2018.
- NL. Isteri Pertama UN. *Wawancara Pribadi*. Rowokembu. 09 September 2018.



Pranoto, Sugeng. Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. *Wawancara Pribadi*. Kajen. 15 September 2018.

S. Isteri Siri I. *Wawancara Pribadi*. Rowokembu. 05 September 2018.

Suami NH dan S. *Wawancara Pribadi*. Rowokembu. 06 September 2018.

Suhaeri. Tokoh Masyarakat. *Wawancara Pribadi*. Rowokembu. 01 September 2018.

UN. Suami W dan M. *Wawancara Pribadi*. Rowokembu. 08 September 2018.

W. Isteri Pertama UN. *Wawancara Pribadi*. Rowokembu. 07 September 2018.

Wiwin. Warga Desa Rowokembu. *Wawancara Pribadi*. Rowokembu. 08 Mei 2018.

Internet

<http://library.walisongo.ac.id> diakses pada tanggal 25 April 2018.

<http://muhammadhakimazhari.blogspot.com> diakses pada tanggal 27 Oktober 2018.

<http://Dindukcapil.pekalongankab.go.id> diakses pada tanggal 27 Desember 2018.

Arsip

Arsip Desa Rowokembu. 2017. *Profil Desa Rowokembu*. Kabupaten Pekalongan : Arsip Desa.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Annisa Ulwiya
Tempat / Tanggal lahir : Pekalongan, 16 Maret 1996
Agama : Islam
Alamat : Rowokembu Rt.02 Rw.03 Kecamatan Wonopringgo
Kabupaten Pekalongan

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : M. Rozin
Nama Ibu : Neti Habibah
Pekerjaan : Buruh
Agama : Islam
Alamat : Rowokembu Rt.02 Rw.03 Kecamatan Wonopringgo
Kabupaten Pekalongan

Riwayat Pendidikan

1. MI YMI Wonopringgo 03 Lulus Tahun 2008
2. SMP Islam Wonopringgo Lulus Tahun 2011
3. MA Ribatul Muta'allimin Lulus Tahun 2014


Riwayat Organisasi

1. HMJ HKI IAIN Pekalongan
2. DEMA F Syariah IAIN Pekalongan
3. PAC Wonopringgo

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 21 Maret 2019

Penulis,



Annisa Ulwiya



**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN WONOPRINGGO
DESA ROWOKEMBU**

Jalan Raya Wonopringgo No. 269 Pekalongan 51181

SURAT KETERANGAN

Nomor : 422.1 / 67

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

- Nama : ANNISA ULWIYA
- Tempat/Tanggal Lahir /Umur : Pekalongan, 16-03-1996
- N I M : 2011 114 008
- Fakultas : Syari'ah
- Jurusan : Hukum Keluarga Islam
- Kebangsaan : INDONESIA
- Agama : Islam
- Alamat : Dk. Kaum RT. 003 RW. 002 Desa Rowokembu
Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan

Telah melakukan penelitian terhadap warga Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan dengan Judul Skripsi “ **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMALSUAN IDENTITAS ANAK HASIL NIKAH SIRI (Studi di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan)**”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.



Rowokembu, 05 Maret 2019
Kepala Desa Rowokembu

MOHAMAD HASBI



Perpustakaan IAIN Pekalongan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl.Kusuma bangsa No.9 Pekalongan.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain
pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : ANNISA ULWIYA
NIM : 2011114008
Jurusan/Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMALSUAN IDENTITAS DALAM
ANAK HASIL NIKAH SIRI
(Studi di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan)”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, April 2019



ANNISA ULWIYA
NIM : 2011114008

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.

